

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Nomor : 89 /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2018**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)DHARMA WANITA II KAYUAGUNG  
KELURAHAN PERIGI KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Taman Kanak-Kanak(TK)DHARMA WANITA II KAYUAGUNG,dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak(TK)DHARMA WANITA II KAYUAGUNG telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1905/PAUDAPNF/D.DIK-OKI/2018;
- c. bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak(TK)DHARMA WANITA II KAYUAGUNG telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK)DHARMA WANITA II KAYUAGUNG Kelurahan Perigi Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Sumbar Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **'DHARMA WANITA II KAYUAGUNG'**

Bentuk Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK )

Tahun Pendirian : 1987

Ketua Pengelola : Hj. Nurhayati, S.Pd

Alamat Satuan PAUD : Kelurahan Perigi Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI

EDUA

: Apabila ada perubahan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA maka :

1. Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
2. Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
3. Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
4. Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan surat Keterangan Domisili satuan PAUD yang baru dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

: Lembaga penyelenggara Satuan PAUD wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

AT

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, 26 April 2018  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan terpadu satu Pintu



(th):

Ogan Komering Ilir

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 174/111.3/F4e/87

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Dharma Wanita Kota Kayuagung.....  
Nomor ..... tanggal 1 Desember 1986.....  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Cianjur.....  
..... tanggal 12.12.86..... Nomor 0387/111.4/1/86.....
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan.....  
..... pada ..... Kantor Depdikbud Prop. Sumsel,  
Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Kayuagung.....  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen De-  
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharma  
Wanita Kota Kayuagung..... dapat diberikan persetujuan untuk  
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera  
Selatan No.4803/111.2B/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Dharma Wanita Kota Kayuagung.....  
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :  
a. N a m a : T.P. Dharma Wanita II.....  
b. Nomor data Sekolah : K. 03010002.....  
.....  
c. A l a m a t : Jalan Kota Pandan No. 019 Kelurahan.....  
Perigi Kayuagung.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-  
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-  
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk  
dilaksanakan sebaik-baiknya.

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.



DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 87

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Sumatera Selatan

L. Z. A. B. D. N.  
NIP. 130641039